

Implementasi Peran Balai Pemasyarakatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Mental Anak Binaan

**Rasika Alivia¹, Diah Gustiniati Maulani², Emilia Susanti³,
Ahmad Irzal Fardiansyah⁴, Dita Trijayanti⁵**
Universitas Lampung^{1,2,3,4,5}

Email korespondensi: rasikaalivia@gmail.com

Abstract

One of the issues arising from the increasing involvement of children in criminal activity is the fulfillment of mental health rights during the criminal justice process. The success of rehabilitation and social reintegration can be affected by the psychological stress that children in conflict with the law may experience as a result of social stigma, separation from family, and developmental challenges. Therefore, Correctional Institutions (BAPAS) play a crucial role in guaranteeing the mental health rights of inmates. This study employed a descriptive-analytical approach, empirical-legal, and normative-empirical approaches. Data were collected through interviews with Community Guidance Officers, inmates, and academics, as well as a literature review. A qualitative analysis was then conducted. The findings indicate that BAPAS has successfully fulfilled its role in fulfilling mental health rights through the implementation of normative, ideal, and factual aspects. These aspects include mentoring, community research, counseling, religious guidance, recreational activities, facilitation of psychological services, and social reintegration programs. Legal factors, law enforcement, and facilities and infrastructure serve as supporting factors, while societal and cultural factors remain major obstacles due to social stigma, low acceptance of children in conflict with the law, and limited understanding of mental health. Therefore, strengthening cross-sectoral coordination, increasing the capacity of Community Guidance Officers, and developing mental health service standards are necessary to optimize the protection of the rights of children in their care.

Keywords: *Children in Conflict with the Law; Correctional Institutions (BAPAS); Mental Health Rights; Protection of Children's Rights.*

Abstrak

Salah satu masalah yang muncul akibat meningkatnya keterlibatan anak-anak dalam kegiatan kriminal adalah pemenuhan hak kesehatan mental selama proses peradilan pidana. Keberhasilan rehabilitasi dan reintegrasi sosial dapat dipengaruhi oleh stres psikologis yang mungkin dialami anak-anak yang berkonflik dengan hukum sebagai akibat dari stigma sosial, pemisahan dari keluarga, dan proses perkembangan. Oleh karena itu, Lembaga Pemasyarakatan (BAPAS) memainkan peran penting dalam menjamin hak kesehatan mental para tahanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dan pendekatan empiris-hukum dan normatif-empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Petugas Bimbingan Masyarakat, narapidana, dan akademisi, serta melalui tinjauan pustaka. Selanjutnya, dilakukan analisis kualitatif. Temuan menunjukkan bahwa BAPAS telah berhasil melaksanakan perannya dalam pemenuhan hak kesehatan mental melalui implementasi aspek normatif, ideal, dan faktual. Aspek-aspek ini meliputi pendampingan, penelitian komunitas, konseling, bimbingan keagamaan, kegiatan rekreasi, fasilitasi layanan psikologis, dan program reintegrasi sosial. Faktor hukum, penegak hukum, serta sarana dan prasarana berfungsi sebagai faktor pendukung, sedangkan faktor masyarakat dan kebudayaan masih menjadi hambatan utama akibat stigma sosial, rendahnya penerimaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dan terbatasnya pemahaman mengenai kesehatan mental. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan, serta penyusunan standar pelayanan kesehatan mental untuk mengoptimalkan perlindungan hak anak binaan.

Kata Kunci: Anak yang Berhadapan dengan Hukum; Balai Pemasyarakatan (BAPAS); Hak Kesehatan Mental; Perlindungan Hak Anak.

A. Pendahuluan

Setiap anak yang dilahirkan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang membawa harapan bagi keluarga dan bangsa. Anak memainkan peran penting dalam keberlanjutan pembangunan nasional sebagai generasi penerus. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertimbangkan hak, pertumbuhan, dan perkembangan mereka sebagai perhatian bersama guna memastikan mereka menjadi sumber daya manusia berkualitas tinggi di masa

depan.¹ Anak adalah setiap individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan.² Anak memerlukan perlindungan khusus karena masih berada pada tahap pertumbuhan dan perkembangan. Meskipun berbagai ketentuan telah mengatur pemenuhan hak-hak anak, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan yang menyebabkan sebagian anak terlibat dalam perbuatan melawan hukum. Keterlibatan tersebut umumnya berawal dari perilaku kenakalan remaja yang kemudian berkembang menjadi tindak pidana sehingga memerlukan penanganan melalui sistem peradilan pidana anak.³

Kekhawatiran meningkat dalam sistem peradilan anak karena jumlah pelaku kejahatan muda terus bertambah. Kejahatan seperti pencurian, penyerangan, perundungan, dan kekerasan yang berujung pada pembunuhan dapat dilakukan oleh anak-anak, yang masih dalam tahap perkembangan sistem psikologis dan sosial mereka. Keterlibatan anak sebagai pelaku kriminal telah meningkat, sebagaimana dibuktikan oleh data dari Pusat Informasi Kejahatan Nasional (Pusiknas) Kepolisian Nasional Indonesia (POLRI) pada tahun 2025. Situasi ini menggarisbawahi perlunya pendekatan manajemen yang memprioritaskan perlindungan dan perkembangan anak sesuai dengan kepentingan terbaik mereka, di samping penekanan pada penegakan hukum.⁴

Bentuk tindak pidana yang dilakukan anak pun semakin beragam, mulai dari pencurian, penganiayaan, penyalahgunaan narkoba, hingga tindak kekerasan dan kejahatan lainnya yang sebelumnya lebih banyak dilakukan oleh orang dewasa. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa tindak pidana tidak lagi didominasi oleh kelompok usia dewasa, melainkan juga melibatkan anak sebagai pelaku. Perilaku anak yang berkonflik dengan

¹ Rendie Meita Sari Putri, Maya Safira, Dona Raisa Monica. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan oleh Oknum Guru Pondok Pesantren*, Monograf *Dinamika Reformasi Hukum di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Pusaka Media, Bandar Lampung, hlm. 377.

² Emilia Susanti dan Dona Raisa Monica. 2020. *Sosialisasi dan Pendampingan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sebagai Upaya Mewujudkan Desa Layak Anak di Desa Panaragan Jaya Utama, Kab. Tulang Bawang Barat*, Jurnal Pengabdian Dharma Wacana, Vol. 1 No. 3, hlm. 101.

³ Amanda Agnelisa, Dona Raisa Monica, Diah Gustiniati Maulani., Muhammad Farid, dan Refi Meidiantama. 2026. *Pembinaan terhadap Anak Binaan Berbasis Perlindungan Anak: Studi Yuridis Empiris di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung*, *Journal of Law and Social Change Review (JLSCR)*, Vol. 1 No. 1, hlm. 2.

⁴ Julia Rahayu, Rini Fathonah, Diah Gustiniati Maulani, Dona Raisa Monica, dan Budi Rizki Husin. 2025. *Kontradiksi Antara Pidana Penjara dan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Kasus Kekerasan Mengakibatkan Kematian*, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3 No. 6, hlm. 8442.

hukum harus diseimbangkan antara penegakan hukum, perlindungan hak-hak anak, dan pemberian sanksi yang didasarkan pada kepentingan terbaik anak.⁵

Semua hukum baik nasional maupun internasional, yang berkaitan dengan anak-anak harus didasarkan pada gagasan tentang apa yang terbaik bagi anak. Konvensi KUHAP tentang Hak-Hak Anak, yang disahkan oleh Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990, mengatur konsep ini. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan dukungan tambahan terhadap gagasan ini. Menurut gagasan ini, anak-anak yang terlibat dengan hukum dipandang lebih dari sekadar pelaku kriminal; mereka juga manusia yang harus dilindungi, dibimbing, dididik, dan diberi kesempatan untuk memperbaiki diri.⁶

Sistem peradilan pidana bertujuan mewujudkan keadilan, memberikan efek jera, serta melindungi masyarakat. Dalam kasus-kasus tertentu, seperti kejahatan kekerasan yang mengakibatkan kematian, hukuman penjara masih dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum yang diperlukan. Namun, penerapan pidana penjara terhadap anak menimbulkan dilema karena berpotensi mengganggu perkembangan psikologis, pendidikan, dan proses reintegrasi sosial anak. Oleh karena itu, pengenaan sanksi pidana terhadap anak-anak harus tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan pelestarian hak serta masa depan anak-anak.⁷

Sistem pemasyarakatan adalah mekanisme pengembangan yang dirancang untuk membina individu yang mampu mengakui kesalahan mereka, mengubah perilaku mereka, dan menahan diri dari melakukan pelanggaran tambahan. Narapidana diharapkan dapat berintegrasi kembali ke masyarakat, terlibat dalam pengembangan diri, dan memenuhi tanggung jawab mereka sebagai warga negara yang bertanggung jawab melalui metode ini. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan melibatkan sinergi antara petugas pemasyarakatan, warga binaan, dan masyarakat sebagai satu kesatuan dalam proses pembinaan.⁸

⁵ Awaluddin, Siti Rahmah, Fazzan, Dede Suhendra, Muhammad Nur, dan Cut Megawati. 2026. *Human Rights-Based Correctional Rehabilitation in Juvenile Development: An Empirical Study of the Implementation of Law No. 22 of 2022 in Banda Aceh*, Human Rights et Justicia, Vol. 1 No. 2, hlm. 130.

⁶ Julia Rahayu, Rini Fathonah, Diah Gustiniati Maulani, Dona Raisa Monica, dan Budi Rizki Husin. 2025. *Kontradiksi Antara Pidana Penjara dan Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Kasus Kekerasan Mengakibatkan Kematian*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 3 No. 6, hlm. 8442.

⁷ *Ibid*

⁸ Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani. 2018. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Aura, Bandar Lampung, hlm. 58.

Lembaga pemasyarakatan didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan sebagai serangkaian kegiatan pengembangan bagi narapidana yang diselenggarakan melalui suatu sistem, lembaga, dan metode pengembangan sebagai bagian akhir dari sistem peradilan pidana. Definisi ini mengikat secara hukum. Selain itu, Pasal 2 Undang-Undang tersebut menggarisbawahi tujuan sistem pemasyarakatan untuk mengubah narapidana menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kekurangan mereka, mampu memperbaiki diri, dan siap untuk kembali menjalankan kewajiban sosial mereka di masyarakat.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, sistem pemasyarakatan diimplementasikan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Prinsip-prinsip tersebut meliputi perlindungan, perlakuan dan pelayanan yang setara, pendidikan, bimbingan, penghormatan terhadap martabat dan nilai manusia, hukuman yang terbatas pada pencabutan kebebasan, dan pelestarian hak narapidana untuk menjaga hubungan dengan keluarga dan pihak-pihak tertentu. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan memprioritaskan bimbingan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial di samping hukuman.⁹

Kesehatan mental adalah hak mendasar setiap individu dan merupakan komponen integral dari kesehatan secara keseluruhan. Menurut *World Health Organization* (2024), kesehatan mental memungkinkan seseorang mengenali potensi dirinya, mengelola tekanan kehidupan, membangun hubungan sosial yang sehat, bekerja secara produktif, dan berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan individu, termasuk kesejahteraan anak-anak yang berkonflik dengan hukum, bergantung pada terpenuhinya kesehatan mental.¹⁰ Bagi anak binaan maupun narapidana, kehidupan di lembaga pemasyarakatan berpotensi menimbulkan tekanan psikologis akibat keterbatasan kebebasan, penyesuaian terhadap lingkungan baru, serta kewajiban mematuhi berbagai aturan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi rasa aman, kesejahteraan emosional, dan proses adaptasi sehingga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan mental apabila tidak ditangani secara tepat.¹¹

⁹ Patricia J. S. Putri, Meiske Tineke Sondakh, dan Roy Ronny Lembong. 2021. *Wewenang Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*, Lex Crimen, Vol. 10 No. 3, hlm. 26.

¹⁰ Fransiskus X. Dotulong, Ake R. C. Langingi, Chintami L. Watak, Maria N. Ria, Greita M. S. Timpal, dan Felni G. N. Womboiang. 2024. *Penguatan Kesehatan Mental pada Anak Remaja di LPKA Kelas II Tomohon*, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat MAPALUS, Vol. 3 No. 1, hlm. 19.

¹¹ B. N. Harahap dan L. Situmorang. 2024. *Resiliensi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda*, Pembangunan Sosial, Vol. 12 No. 2, hlm. 242–256.

Dalam konteks pembinaan, kesehatan mental merupakan unsur penting yang perlu dijaga agar anak binaan mampu mengikuti seluruh program pembinaan secara optimal. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat bekerja sama untuk melaksanakan serangkaian langkah komprehensif yang bertujuan untuk mempromosikan, mencegah, menyembuhkan, dan merehabilitasi kesehatan mental. Pembinaan yang memperhatikan kondisi psikologis anak diharapkan mampu mendukung proses rehabilitasi, meningkatkan kesiapan untuk kembali ke lingkungan sosial, serta membangun kepercayaan diri sehingga anak dapat menjalankan kehidupan bermasyarakat secara produktif setelah menyelesaikan masa pembinaannya.¹² Narapidana dewasa dan tahanan dengan kebutuhan pengembangan diri sama-sama membutuhkan pemenuhan kesehatan mental. Selama menjalani pembinaan, anak berisiko mengalami gangguan psikologis, seperti kecemasan, perubahan emosi, dan gangguan tidur. Apabila tidak mendapatkan penanganan yang memadai, kondisi tersebut dapat menghambat proses rehabilitasi dan keberhasilan pembinaan anak.¹³

Negara berkewajiban untuk menetapkan mekanisme unik untuk membantu pelaku kejahatan remaja, dengan penekanan pada reintegrasi sosial, rehabilitasi, dan bimbingan, bukan hukuman. Salah satu bentuk pelaksanaannya diwujudkan melalui Balai Pemasyarakatan (BAPAS), yang bertanggung jawab untuk menawarkan dukungan, bimbingan, dan perlindungan kepada anak-anak asuh selama proses peradilan pidana.¹⁴ Tujuan utama sistem peradilan anak adalah memberikan arahan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, yang merupakan perwujudan dari kewajiban negara untuk melindungi anak-anak yang telah terlibat dalam aktivitas kriminal. Implementasi prinsip tersebut dilaksanakan melalui Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang berperan memberikan pendampingan, pembimbingan, serta perlindungan bagi anak binaan selama menjalani proses peradilan dan pembinaan.¹⁵

¹² Widodo Pratama Matondang. 2021. *Kondisi Mental yang Dialami Narapidana Anak dan Upaya Penanggulangannya agar Bisa Kembali ke dalam Kehidupan Bermasyarakat*, NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8 No. 2, hlm. 303–309.

¹³ Lianti, Zulfan Saam, dan Rosmawati. 2017. *Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok terhadap Kesehatan Mental Warga Binaan Anak (Kasus Non Narkoba) di Lapas Anak Pekanbaru*, Skripsi, Universitas Riau.

¹⁴ Dewi Sartika, Fatahullah, dan Lalu Adnan Ibrahim. 2022. *Peran Bapas Dalam Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berbasis Restorative Justice*, Jurnal Kompilasi Hukum, Volume 6, Nomor 1, hlm. 109.

¹⁵ Ahmi Resna Laeni Harahap, Isrori Sembiring, Nanci Yosepin Simbolon. 2022. *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Tugas Pengawasan Penetapan Diversi Terhadap Anak Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan*, JURNALRECTUM, Volume 4, Nomor 1, hlm. 15.

Tanggung jawab untuk menyediakan penelitian komunitas, dukungan, bimbingan, dan pengawasan kepada anak-anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak berada di bawah Unit Bimbingan Komunitas (PK) Lembaga Pemasyarakatan (BAPAS). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak. Bersamaan dengan penyederhanaan proses pengadilan, peran ini menjamin bahwa hak-hak anak, termasuk hak atas perlakuan manusiawi, pendidikan, dan perawatan psikologis, ditegakkan di setiap tahap.¹⁶

Karena pertumbuhan fisik, psikologis, dan sosial mereka yang berkelanjutan, anak-anak yang terlibat dengan sistem peradilan membutuhkan perawatan khusus. Dalam proses peradilan pidana, anak tidak hanya menghadapi konsekuensi hukum, tetapi juga berbagai tekanan psikologis yang dapat memengaruhi kondisi kesehatan mentalnya. Stigma sosial, keterpisahan dari keluarga, proses peradilan yang panjang, serta lingkungan pembinaan menjadi faktor yang berpotensi menimbulkan stres, kecemasan, depresi, bahkan trauma. Kondisi tersebut dapat menghambat proses pembinaan sekaligus memengaruhi keberhasilan reintegrasi sosial anak setelah kembali ke masyarakat.¹⁷

Hak individu atas kesehatan mental dilindungi oleh sejumlah Undang-Undang dan peraturan, termasuk Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang tentang perlindungan anak (No. 35 tahun 2014), sistem peradilan pidana anak (No. 11 tahun 2012), kesehatan mental (No. 18 tahun 2014), dan pemasyarakatan (No. 22 tahun 2022). Peraturan-peraturan ini menjunjung tinggi hak anak-anak yang terlibat dalam sengketa hukum untuk menerima bantuan, bimbingan, dan perawatan medis, termasuk perawatan kesehatan mental, selama mereka berada dalam sistem bimbingan dan pengadilan.¹⁸

Melalui Petugas Pembimbing Masyarakatnya, Lembaga Pemasyarakatan (BAPAS) berperan penting dalam menjamin pemenuhan hak-hak tersebut dalam pelaksanaannya. Petugas Pembimbing Masyarakat bertanggung jawab atas pengawasan anak di bawah umur yang berkonflik

¹⁶ Meilanny Budiarti S, dan Rudi S. Darwis. 2017. *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Balai Pemasyarakatan*, Social Work Journal, Volume 7, Nomor 1, hlm. 62.

¹⁷ Vina Putri Patandung, Ake Royke Calvin Langingi, Ignatia Yohana Rembet, Franklin Somba, dan Gloria Mandagi. 2022. *Edukasi Pentingnya Menjaga Kesehatan Mental pada Anak Remaja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak II Tomohon*, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN), Vol. 3 No. 2, hlm. 1213.

¹⁸ Muhammad Fachri Said, M. Azham Ilham, dan Rizki Hadi Nugroho. 2025. *Analisis Hukum terhadap Perlindungan dan Integrasi Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Tana Mana, Vol. 6 No. 2.

dengan hukum, pendampingan, konseling, dan melakukan penelitian masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Posisi ini mencakup tidak hanya aspek hukum tetapi juga dukungan psikososial sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial dan rehabilitasi anak.¹⁹

Namun demikian, berdasarkan hasil observasi awal di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, pemenuhan hak kesehatan mental anak binaan masih menghadapi berbagai kendala. Layanan kesehatan mental belum terselenggara secara terintegrasi dan berkelanjutan, tetapi masih bergantung pada inisiatif Pembimbing Kemasyarakatan, keterbatasan sumber daya manusia, serta kerja sama dengan psikolog atau instansi lain. Selain itu, stigma masyarakat, keterbatasan tenaga profesional, serta belum adanya standar pelayanan kesehatan mental secara khusus menyebabkan pemenuhan hak tersebut belum terlaksana secara optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara implementasi peraturan normatif dan penerapannya secara aktual di lapangan.

Teori Peran, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, digunakan dalam penelitian ini sebagai instrumen analitis untuk menyelidiki implementasi peran Lembaga Pemasyarakatan dalam memenuhi hak kesehatan mental tahanan dengan meneliti dimensi peran normatif, peran ideal, dan peran empiris. Sejumlah isu, seperti pertimbangan hukum, penegakan hukum, infrastruktur dan fasilitas, masyarakat dan budaya, serta fungsi BAPAS, dikaji dalam penelitian ini, dengan menggunakan gagasan faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Penerapan kedua teori ini memungkinkan pemeriksaan menyeluruh terhadap peran BAPAS dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya.

Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak telah menjadi subjek banyak penelitian; namun, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada implementasi pengalihan, penelitian masyarakat (Litmas), atau bimbingan anak selama proses peradilan. Penelitian yang secara eksplisit menyelidiki peran lembaga pemasyarakatan dalam memenuhi hak kesehatan mental narapidana masih relatif sedikit, terutama jika dilakukan melalui pendekatan empiris di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai langkah-langkah yang diambil oleh lembaga pemasyarakatan untuk memastikan hak-hak kesehatan mental narapidana ditegakkan dan untuk

¹⁹ Yohanes Pande. 2018. *Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan Pada Proses Peradilan Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5, Nomor 1, hlm. 848.

menentukan elemen-elemen yang memengaruhi pelaksanaannya. Sistem pengembangan anak yang berfokus pada kesejahteraan anak dapat menggunakan studi ini sebagai landasan untuk ide-ide baru.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif-analitis. Penelitian hukum normatif-empiris digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur peran Balai Pemasyarakatan dalam pemenuhan hak kesehatan mental anak binaan sekaligus menganalisis penerapan ketentuan tersebut dalam praktik di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung. Sifat deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis pelaksanaan peran Balai Pemasyarakatan serta menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pemenuhan hak kesehatan mental anak binaan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan empiris atau sosiologis. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, sistem peradilan pidana anak, pemasyarakatan, dan kesehatan mental. Peraturan tersebut antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan peran Balai Pemasyarakatan dalam memenuhi hak kesehatan mental anak binaan berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan.

Penelitian dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung. Lokasi tersebut dipilih karena Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung mempunyai tugas melakukan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, pengawasan, dan fasilitasi reintegrasi sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, lokasi tersebut relevan dengan fokus penelitian mengenai implementasi peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam mengidentifikasi dan menangani kebutuhan psikologis serta kesehatan mental anak binaan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan melalui wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, anak binaan atau klien anak, serta akademisi yang memiliki kompetensi dalam bidang hukum pidana anak,

pemasyarakatan, dan perlindungan anak. Informan dipilih secara purposif berdasarkan pengetahuan, pengalaman, kewenangan, dan keterlibatannya dalam proses pembimbingan serta pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum.

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak, pemasyarakatan, perlindungan anak, hak asasi manusia, dan kesehatan jiwa. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, hasil penelitian, karya ilmiah, dan pendapat para ahli yang relevan dengan peran Balai Pemasyarakatan dan pemenuhan hak kesehatan mental anak binaan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber lain yang membantu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri, membaca, dan mengkaji peraturan perundang-undangan serta literatur yang relevan dengan objek penelitian. Wawancara dilakukan secara terarah dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun berdasarkan rumusan masalah. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai bentuk pendampingan, pelaksanaan penelitian kemasyarakatan, layanan konseling, pemantauan kondisi psikologis, fasilitasi layanan psikologis, pembinaan keagamaan, kegiatan rekreatif, dan program reintegrasi sosial bagi anak binaan. Observasi dilakukan untuk mengetahui secara langsung kondisi pelayanan, sarana pembimbingan, ruang konseling, pola interaksi antara Pembimbing Kemasyarakatan dan anak binaan, serta pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak kesehatan mental.

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari Pembimbing Kemasyarakatan, anak binaan, dan akademisi. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Pengujian tersebut dilakukan untuk memperoleh data yang konsisten serta mengurangi kemungkinan terjadinya subjektivitas dalam penafsiran hasil penelitian.

Data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, pengelompokan data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Data lapangan diklasifikasikan berdasarkan peran normatif, peran ideal, dan peran faktual Balai Pemasyarakatan dalam pemenuhan hak kesehatan mental anak binaan. Selanjutnya, faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan peran tersebut

dianalisis berdasarkan faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Hasil analisis kemudian diuraikan secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian dan menghasilkan kesimpulan mengenai pelaksanaan serta hambatan pemenuhan hak kesehatan mental anak binaan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung.

C. Peran Balai Pemasyarakatan dalam Hak Kesehatan Mental Bagi Anak Binaan

Lembaga Pemasyarakatan (BAPAS) adalah badan pelaksana teknis yang bertanggung jawab atas bimbingan, bantuan, dan pengawasan terhadap anak di bawah umur yang berkonflik dengan hukum. Dalam perspektif perlindungan anak, pemenuhan hak kesehatan mental menjadi bagian penting karena kondisi psikologis memengaruhi keberhasilan reintegrasi sosial. Hak tersebut dijamin dalam UUD 1945 serta berbagai Undang-Undang terkait, sehingga BAPAS memiliki peran strategis dalam memastikan pemenuhannya melalui pembimbingan, penelitian kemasyarakatan, dan koordinasi dengan pihak terkait. Pembahasan ini dianalisis melalui tiga perspektif, yaitu peran normatif, ideal, dan faktual.

Secara normatif, BAPAS menjalankan kewenangan berdasarkan peraturan perUndang-Undangan untuk menjamin hak kesehatan mental anak. Petugas Pembimbing Komunitas diwajibkan untuk mendampingi anak-anak di setiap tahap pemeriksaan dalam sistem peradilan pidana anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang SPPA. Pendampingan ini memungkinkan identifikasi kondisi emosional dan kebutuhan psikologis anak selama proses hukum. Selain itu, Pembimbing Kemasyarakatan berkewajiban melakukan penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang mencakup aspek sosial, keluarga, dan psikologis anak. Petugas penegak hukum menganggap Litmas sebagai dasar untuk menentukan tindakan yang paling tepat demi kepentingan terbaik anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Litmas juga berfungsi sebagai alat deteksi dini kondisi mental anak dan dasar pemberian rekomendasi layanan kesehatan mental.

Peran BAPAS juga mencakup pemberian dukungan psikososial selama proses hukum serta penyusunan rekomendasi bagi hakim. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diabadikan dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pemasyarakatan, yang menggarisbawahi pentingnya layanan kesehatan dan pengembangan kepribadian. Selain itu, Undang-Undang Kesehatan Mental memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan untuk mengakses layanan kesehatan mental. BAPAS berperan sebagai fasilitator dengan menghubungkan anak kepada tenaga profesional apabila

diperlukan. Meskipun memiliki dasar hukum yang kuat, penelitian ini menemukan bahwa belum terdapat standar khusus pelayanan kesehatan mental bagi anak binaan. Akibatnya, pelaksanaan layanan masih bergantung pada kebijakan masing-masing BAPAS dan kemampuan Pembimbing Kemasyarakatan. Oleh karena itu, untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan jiwa secara seragam dan optimal, perlu ditetapkan pedoman teknis yang lebih tepat.

D. Peran Ideal Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Mental bagi Anak Binaan

Peran optimal Lembaga Pemasyarakatan (BAPAS) dalam memastikan hak kesehatan mental narapidana tidak hanya terbatas pada pertimbangan hukum; tetapi juga mencakup kondisi psikologis anak. BAPAS diharapkan mampu menciptakan lingkungan pembinaan yang mendukung pemulihan mental, pembentukan karakter, dan kesiapan reintegrasi sosial. Berdasarkan penelitian di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, pemantauan kondisi mental dilakukan secara berkelanjutan melalui komunikasi langsung, wawancara, dan observasi. Pendekatan persuasif ini memungkinkan Pembimbing Kemasyarakatan mengenali perubahan perilaku dan kondisi emosional anak, yang kemudian didokumentasikan sebagai dasar evaluasi pembimbingan. Apabila ditemukan indikasi gangguan mental, BAPAS memfasilitasi penanganan melalui koordinasi dengan tenaga profesional dan instansi terkait. Hal ini menunjukkan peran BAPAS sebagai fasilitator layanan kesehatan mental, selain sebagai pendamping hukum.

Upaya menjaga kesehatan mental juga dilakukan melalui kegiatan rekreatif yang membantu mengurangi kejenuhan, meningkatkan interaksi sosial, dan mengekspresikan diri secara positif. Selain itu, pembinaan keagamaan dan penyediaan fasilitas ibadah berperan dalam memberikan ketenangan batin serta memperkuat nilai moral anak. BAPAS juga memberikan dukungan emosional melalui komunikasi terbuka, sehingga anak dapat menyampaikan perasaan dan permasalahan yang dihadapi. Pendekatan ini membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan motivasi untuk memperbaiki diri. Selain itu, bimbingan sosial diberikan untuk mempersiapkan anak menghadapi kehidupan setelah pembinaan dan mendukung proses reintegrasi. Pembimbingan dilakukan secara berkelanjutan dan dievaluasi secara berkala agar sesuai dengan perkembangan psikologis anak. Secara umum, pelaksanaan peran ideal BAPAS telah mencerminkan pendekatan humanis yang mengintegrasikan aspek hukum dan psikososial. Namun, optimalisasi peran tersebut masih memerlukan dukungan, terutama dalam penyediaan tenaga profesional, peningkatan sarana layanan kesehatan mental, dan meningkatkan kolaborasi

lintas sektor untuk memastikan bahwa hak kesehatan mental anak-anak asuh terpenuhi secara lebih efektif.

E. Peran Faktual Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Mental bagi Anak Binaan

Peran faktual BAPAS dalam pemenuhan hak kesehatan mental anak binaan menunjukkan implementasi ketentuan normatif dan konsep ideal dalam praktik. Berdasarkan penelitian di BAPAS Kelas I Bandar Lampung, pembimbingan telah berorientasi pada pembinaan dan pemulihan anak melalui fungsi pendampingan dan reintegrasi sosial. Pembimbingan dilakukan melalui ruang konseling sebagai sarana komunikasi antara Pembimbing Kemasyarakatan dan anak binaan. Pendekatan terbuka membantu memahami kondisi emosional dan kebutuhan psikologis anak. Selain itu, pembimbingan dilakukan secara individual dan kelompok untuk mengembangkan potensi, meningkatkan kepercayaan diri, serta membantu anak mengelola tekanan psikologis. Pemantauan kondisi mental dilakukan secara berkala melalui komunikasi dan observasi perilaku.

Penelitian kemasyarakatan (Litmas) berperan penting dalam menggambarkan kondisi sosial dan psikologis anak sebagai dasar pertimbangan penanganan oleh aparat penegak hukum. BAPAS menawarkan dukungan hukum dan sosial untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak selama proses peradilan, di samping menawarkan dukungan emosional. BAPAS juga melaksanakan kegiatan rekreatif dan pembinaan keagamaan untuk menjaga kesehatan mental serta menyediakan fasilitas ibadah. Jika diperlukan, BAPAS berkoordinasi dengan psikolog atau instansi terkait untuk layanan lanjutan. Selain itu, program reintegrasi sosial dilaksanakan dengan melibatkan keluarga guna mendukung adaptasi anak setelah pembinaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran faktual BAPAS telah dilaksanakan secara komprehensif melalui pendampingan, Litmas, konseling, pembinaan keagamaan, kegiatan rekreatif, fasilitasi layanan psikolog, dan reintegrasi sosial. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan tenaga profesional, belum adanya standar layanan yang seragam, serta keterbatasan sarana, sehingga diperlukan penguatan kerja sama lintas sektor dan peningkatan sumber daya. Peran normatif, ideal, dan faktual BAPAS saling berkaitan dalam pemenuhan hak kesehatan mental anak binaan. Peran normatif menjadi dasar hukum, peran ideal sebagai arah pelaksanaan, dan peran faktual sebagai implementasi di lapangan. Ketiganya mendukung perlindungan anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the*

best interests of the child), meskipun masih diperlukan penguatan regulasi, sumber daya, dan layanan yang lebih terintegrasi.

Berdasarkan pembahasan peran normatif, ideal, dan faktual Balai Pemasyarakatan (BAPAS), pemenuhan hak kesehatan mental anak binaan dilaksanakan melalui dasar hukum, pembimbingan, dan praktik di lapangan. Secara umum, fungsi dukungan dan perlindungan anak dari BAPAS telah ditetapkan secara tegas oleh Undang-Undang dan peraturan. Secara ideal, BAPAS diharapkan mampu memberikan layanan yang berorientasi pada kebutuhan psikologis anak melalui dukungan psikososial dan koordinasi dengan tenaga profesional. Secara faktual, penelitian di BAPAS Kelas I Bandar Lampung menunjukkan bahwa layanan tersebut telah dilaksanakan melalui pendampingan, konseling, dan program reintegrasi sosial. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan tenaga profesional dan belum adanya standar layanan yang spesifik. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan hak kesehatan mental anak-anak asuh dengan meningkatkan pedoman teknis, sumber daya manusia, dan kolaborasi lintas sektor.

F. Faktor Penghambat Balai Pemasyarakatan Dalam Hak Kesehatan Mental Bagi Anak Binaan

Pelaksanaan peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam pemenuhan hak kesehatan mental anak binaan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menentukan efektivitas pembimbingan. Mengacu pada teori efektivitas penegakan hukum Soerjono Soekanto, faktor-faktor ini mencakup faktor hukum, penegakan hukum, fasilitas dan infrastruktur, masyarakat, dan budaya. Tidak semua faktor ini merupakan hambatan, menurut penelitian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung. Sebagian justru berperan sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan pembimbingan, sedangkan hambatan utama berasal dari faktor eksternal di luar kewenangan langsung BAPAS.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor hukum tidak menjadi penghambat dalam pemenuhan hak kesehatan mental anak binaan, melainkan menjadi landasan normatif yang memperkuat pelaksanaan pembimbingan. Berbagai peraturan perUndang-Undangan telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai perlindungan anak, pemasyarakatan, serta hak atas kesehatan mental. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa setiap proses peradilan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk melalui pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan pemberian pelayanan kesehatan selama proses peradilan. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menempatkan pembinaan sebagai tujuan utama sistem pemasyarakatan serta

menjamin hak warga binaan atas perawatan jasmani dan rohani. Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan jiwa tanpa diskriminasi, sedangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kelompok yang memperoleh perlindungan khusus, termasuk dalam aspek kesehatan mental. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa regulasi yang berlaku telah memberikan dasar hukum yang komprehensif bagi BAPAS dalam melaksanakan pembimbingan dan perlindungan kesehatan mental anak binaan. Oleh karena itu, faktor hukum lebih berfungsi sebagai faktor pendukung daripada sebagai hambatan dalam pelaksanaan tugas BAPAS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penegak hukum juga bukan merupakan hambatan dalam pemenuhan hak kesehatan mental anak binaan. Pembimbing Kemasyarakatan sebagai penegak hukum telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Menurut hasil wawancara dengan Denis, Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung menerapkan pendekatan yang komunikatif dan persuasif dalam membangun hubungan dengan anak binaan. Pendekatan tersebut memudahkan petugas untuk memahami kondisi psikologis anak sekaligus memberikan dukungan emosional selama proses pembimbingan. Selain melakukan pendampingan, Pembimbing Kemasyarakatan secara rutin memantau perkembangan psikologis anak melalui komunikasi, observasi, dan penelitian kemasyarakatan (Litmas). Hasil Litmas tidak hanya menjadi dasar pertimbangan dalam proses hukum, tetapi juga membantu menentukan bentuk pembimbingan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Pembimbing Kemasyarakatan juga berperan dalam memberikan motivasi, membangun kepercayaan diri anak, serta menjalin koordinasi dengan keluarga maupun instansi terkait untuk mendukung keberhasilan proses pembimbingan. Berdasarkan temuan tersebut, kualitas sumber daya manusia di BAPAS Kelas I Bandar Lampung telah memberikan kontribusi positif terhadap pemenuhan hak kesehatan mental anak binaan. Dengan demikian, faktor penegak hukum merupakan faktor pendukung yang memperkuat efektivitas pelaksanaan pembimbingan.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor sarana dan prasarana juga tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan peran Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung. Sebagai lembaga yang berorientasi pada pembimbingan dan bukan penahanan, BAPAS telah memiliki fasilitas yang mendukung

proses pendampingan dan pembinaan anak binaan. Menurut hasil wawancara dengan Rinda Angelina, sarana utama yang digunakan berupa ruang bimbingan dan konseling yang memberikan suasana nyaman bagi anak untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Selain itu, tersedia ruang pelayanan, fasilitas administrasi, serta sarana pendukung kegiatan pembinaan yang memudahkan pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan. BAPAS juga menyediakan fasilitas ibadah serta menjalin kerja sama dengan instansi lain untuk mendukung layanan kesehatan mental apabila diperlukan. Ketersediaan sarana tersebut mendukung pelaksanaan penelitian kemasyarakatan (Litmas), proses konseling, pembinaan, serta kegiatan rekreatif yang berkontribusi terhadap pemulihan psikologis anak. Dengan demikian, sarana dan prasarana yang tersedia telah memenuhi kebutuhan dasar pelaksanaan pembimbingan sehingga berfungsi sebagai faktor pendukung dalam pemenuhan hak kesehatan mental anak binaan. Berbeda dengan faktor sebelumnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor masyarakat merupakan salah satu hambatan utama dalam pemenuhan hak kesehatan mental anak binaan. Hambatan tersebut terutama muncul dalam proses reintegrasi sosial ketika anak kembali ke lingkungan masyarakat setelah menjalani pembimbingan.

Bentuk hambatan yang paling dominan adalah masih adanya stigma negatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Anak binaan sering dipandang sebagai individu yang berpotensi mengulangi tindak pidana sehingga sulit memperoleh penerimaan dari lingkungan sosialnya. Kondisi tersebut menimbulkan tekanan psikologis, menurunkan rasa percaya diri, serta menghambat proses pemulihan mental anak. Selain stigma, rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program pembimbingan juga menjadi kendala. Sebagian masyarakat belum memahami fungsi Balai Pemasyarakatan maupun pentingnya keterlibatan mereka dalam mendukung keberhasilan reintegrasi sosial. Kurangnya dukungan dari lingkungan, ditambah kondisi ekonomi keluarga serta minimnya pemahaman mengenai kesehatan mental, menyebabkan upaya pembimbingan yang dilakukan BAPAS belum dapat berjalan secara optimal. Berdasarkan temuan tersebut, keberhasilan pemenuhan hak kesehatan mental anak binaan tidak hanya bergantung pada peran BAPAS, tetapi juga memerlukan dukungan keluarga dan masyarakat agar anak dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kebudayaan juga menjadi hambatan dalam pemenuhan hak kesehatan mental anak binaan. Hambatan tersebut tidak hanya berasal dari budaya masyarakat, tetapi juga dari budaya yang berkembang dalam lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan interaksi antar anak binaan. Menurut Rinda Angelina selaku

pembimbing kemasyarakatan ahli muda, budaya kelompok yang terbentuk di lingkungan pembinaan sering kali memengaruhi pola pikir dan perilaku anak. Dalam beberapa kondisi, muncul tekanan kelompok, kecenderungan menutup diri, serta anggapan bahwa anak harus selalu terlihat kuat sehingga enggan mengungkapkan permasalahan psikologis yang dialami. Kondisi tersebut menyulitkan Pembimbing Kemasyarakatan dalam mengidentifikasi kebutuhan kesehatan mental anak secara optimal. Selain itu, proses adaptasi terhadap lingkungan baru, pola komunikasi yang kurang terbuka, serta kecenderungan mengikuti norma kelompok juga memengaruhi keberhasilan pembimbingan. Denis menambahkan bahwa pengaruh kelompok dapat menjadi hambatan apabila nilai-nilai yang berkembang tidak mendukung proses rehabilitasi anak. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor kebudayaan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kondisi psikologis anak binaan. Oleh karena itu, proses pembimbingan perlu memperhatikan aspek budaya dan dinamika sosial yang berkembang di lingkungan anak agar pendekatan yang diterapkan lebih efektif.

Sesuai dengan temuan dari pemeriksaan faktor hukum, penegakan hukum, fasilitas dan infrastruktur, masyarakat, dan budaya, dapat dipahami bahwa tidak seluruh faktor tersebut menjadi penghambat dalam pemenuhan hak kesehatan mental anak binaan. Faktor hukum, penegak hukum, dan sarana-prasarana justru berfungsi sebagai faktor pendukung karena telah memberikan dasar hukum, sumber daya, dan fasilitas yang memadai bagi pelaksanaan pembimbingan. Sebaliknya, hambatan utama berasal dari faktor masyarakat dan kebudayaan yang masih ditandai oleh stigma sosial, rendahnya penerimaan terhadap anak binaan, kurangnya pemahaman mengenai kesehatan mental, serta pengaruh budaya kelompok yang berkembang dalam lingkungan pembinaan. Oleh karena itu, optimalisasi pemenuhan hak kesehatan mental anak binaan memerlukan sinergi antara Balai Pemasyarakatan, keluarga, masyarakat, dan instansi terkait agar proses pembimbingan dan reintegrasi sosial dapat berlangsung secara lebih efektif.

G. Penutup

Melalui pendampingan, bimbingan, penelitian komunitas (Litmas), dan fasilitasi layanan psikologis, Lembaga Pemasyarakatan (BAPAS) memainkan peran strategis dalam pemenuhan hak kesehatan mental anak-anak yang dipenjarakan, yang didukung oleh temuan penelitian. Secara umum, fungsi ini didukung oleh berbagai Undang-Undang dan peraturan yang menjadi landasan hukum bagi BAPAS untuk melindungi hak-hak anak di bawah umur. Secara ideal, pemenuhan hak kesehatan mental diwujudkan melalui layanan bimbingan dan konseling, pembinaan, kegiatan rekreatif, pembinaan keagamaan, serta koordinasi dengan tenaga profesional. Adapun

secara faktual, Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung telah mengimplementasikan berbagai layanan tersebut melalui pendampingan hukum dan sosial, pemantauan kondisi mental, fasilitasi layanan psikolog, serta program reintegrasi sosial. Meskipun demikian, optimalisasi pelayanan masih memerlukan penguatan standar layanan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta dukungan fasilitas yang lebih memadai.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak seluruh faktor memengaruhi pelaksanaan peran BAPAS sebagai hambatan. Faktor hukum, penegak hukum, serta sarana dan prasarana justru menjadi faktor pendukung karena telah memberikan dasar hukum, sumber daya, dan fasilitas yang memadai bagi pelaksanaan pembimbingan. Sebaliknya, hambatan utama berasal dari faktor masyarakat dan kebudayaan yang masih ditandai dengan adanya stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, rendahnya penerimaan sosial, serta budaya yang belum mendukung keterbukaan terhadap permasalahan kesehatan mental. Oleh karena itu, keberhasilan pemenuhan hak kesehatan mental anak binaan memerlukan sinergi antara BAPAS, keluarga, masyarakat, dan instansi terkait agar proses pembinaan dan reintegrasi sosial dapat berjalan secara optimal.

Daftar Pustaka

- Agnelisa, A., Monica, D. R., Maulani, D. G., Farid, M., & Meidiantama, R. (2026). Pembinaan terhadap anak binaan berbasis perlindungan anak: Studi yuridis empiris di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung. *Journal of Law and Social Change Review (JLSCR)*, 1(1).
- Ardiansyah, A., & Subroto, M. (2021). Analisis faktor penghambat pemenuhan hak terhadap narapidana hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3).
- Awaluddin, Rahmah, S., Fazzan, Suhendra, D., Nur, M., & Megawati, C. (2026). Human rights-based correctional rehabilitation in juvenile development: An empirical study of the implementation of Law No. 22 of 2022 in Banda Aceh. *Human Rights et Justicia*, 1(2).
- Dotulong, F. X., Langingi, A. R. C., Watak, C. L., Ria, M. N., Timpal, G. M. S., & Womboiang, F. G. N. (2024). Penguatan kesehatan mental pada anak remaja di LPKA Kelas II Tomohon. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat MAPALUS*, 3(1).
- Harahap, A. R. L., Sembiring, I., & Simbolon, N. Y. (2022). Peran pembimbing kemasyarakatan dalam tugas pengawasan penetapan diversi terhadap anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan. *JURNAL RECTUM*, 4(1).



- Harahap, B. N., & Situmorang, L. (2024). Resiliensi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda. *Pembangunan Sosial*, 12(2), 242–256.
- Lianti, Saam, Z., & Rosmawati. (2017). *Pengaruh layanan bimbingan kelompok terhadap kesehatan mental warga binaan anak (Kasus non narkoba) di Lapas Anak Pekanbaru* (Skripsi). Universitas Riau.
- Matondang, W. P. (2021). Kondisi mental yang dialami narapidana anak dan upaya penanggulangannya agar bisa kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(2), 303–309.
- Monica, D. R., & Maulani, D. G. (2018). *Pengantar hukum penitensier dan sistem pemasyarakatan Indonesia*. Aura.
- Pande, Y. (2018). Peranan pembimbing kemasyarakatan dalam membuat laporan penelitian kemasyarakatan pada proses peradilan pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1).
- Patandung, V. P., Langingi, A. R. C., Rembet, I. Y., Somba, F., & Mandagi, G. (2022). Edukasi pentingnya menjaga kesehatan mental pada anak remaja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak II Tomohon. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 3(2).
- Putri, P. J. S., Sondakh, M. T., & Lembong, R. R. (2021). Wewenang lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. *Lex Crimen*, 10(3).
- Putri, R. M. S., Safira, M., & Monica, D. R. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan oleh oknum guru pondok pesantren. Dalam *Monograf Dinamika Reformasi Hukum di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Lampung & Pusaka Media.
- Rahayu, J., Fathonah, R., Maulani, D. G., Monica, D. R., & Husin, B. R. (2025). Kontradiksi antara pidana penjara dan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam kasus kekerasan mengakibatkan kematian. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6).
- Said, M. F., Ilham, M. A., & Nugroho, R. H. (2025). Analisis hukum terhadap perlindungan dan integrasi hak anak sebagai hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, 6(2).
- Sartika, D., Fatahullah, & Ibrahim, L. A. (2022). Peran Bapas dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak yang berbasis restorative justice. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 6(1).
- Susanti, E., & Monica, D. R. (2020). Sosialisasi dan pendampingan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) sebagai upaya mewujudkan desa layak anak di Desa Panaragan Jaya Utama,

Kabupaten Tulang Bawang Barat. *Jurnal Pengabdian Dharma Wacana*, 1(3).